



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 6);

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 Nomor 70);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S6/MK.7/2021 tanggal 7 Januari 2021 tentang Daftar Desa Penerima Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi Kinerja Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Bersandi Syarak Syarak Bersandi Kitabullah), prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Wali Nagari yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan nagari.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
8. Sekretaris Nagari adalah Perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN.
9. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
10. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
14. Peraturan Wali Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan

oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.

15. Keputusan Wali Nagari adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Jumlah Nagari adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
18. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
19. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
20. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Nagari, angka kemiskinan Nagari, luas wilayah Nagari, dan tingkat kesulitan geografis Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.
22. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Nagari berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan komunikasi.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

- penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.
 26. Bantuan langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan oleh negara baik dalam bentuk uang tunai ataupun bantuan lainnya, baik bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Jumlah Nagari yang mendapatkan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 19 (Sembilan Belas) Nagari.

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Nagari Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:

- a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
- b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima

ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;

- c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Nagari dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada nagari-nagari dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Nagari, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Nagari.
- (2) Nagari dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Nagari yang dipilih sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Nagari di Kabupaten Pasaman

Barat yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Nagari dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan dana desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) dana desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Nagari dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Nagari terhadap total pendapatan APB Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Nagari dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 - b. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45 (empat puluh lima persen).
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dinilai dari:
 - a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan

- b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian hasil pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dinilai dari:
 - a. perubahan skor Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa Indeks Desa Membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa Indeks Desa Membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Nagari dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

Pasal 9

Besaran Alokasi Formula setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung dengan bobot dan data penghitungan:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 10

Besaran Alokasi Formula setiap Nagari dihitung dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Nagari
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Nagari di Kabupaten Pasaman Barat
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Nagari terhadap total penduduk miskin Nagari di

Kabupaten Pasaman Barat

Z3 = rasio luas wilayah setiap Nagari terhadap total luas wilayah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat

Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap IKG Nagari di kabupaten Pasaman Barat

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Pasaman Barat

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pasaman Barat ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:

1. 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III paling cepat sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Nagari berstatus Desa Mandiri dilakukan

dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Nagari dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Nagari Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan

penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. Keputusan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau Keputusan Wali Nagari mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. Tahap III 20% (dua puluh persen) sebesar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk Nagari berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Nagari mengenai APBNagari; dan
 3. Surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II sebesar 40%(empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan kovergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga

penerima manfaat BLT Desa atau Peraturan Wali Nagari mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan

5. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:

a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Wali Nagari ke RKUD; dan

b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Wali Nagari tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Nagari.

(5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Nagari, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.

(6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.

- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volumen keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dan dokumen fisik (*hardcopy*).
- (12) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan:

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang

diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan Peraturan Wali Nagari dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk Nagari berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Nagari bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem* Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Nagari tahun berkenaan.

- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Nagari, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Nagari.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan Walinagari dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Nagari berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Nagari bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Nagari setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa Peraturan Nagari tentang APB Nagari

b. Tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan Wali Nagari tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dari rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.

c. Tahap III berupa:

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Wali Nagari menyampaikan dokumen persyaratan

penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:

a. Tahap I berupa Peraturan Nagari tentang APB Nagari; dan

b. Tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Nagari tahun anggaran sebelumnya;
4. Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Nagari atau peraturan Wali Nagari tentang penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Nagari.

(3) Dalam hal Nagari tidak melaksanakan BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Wali Nagari tentang tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

(4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase

capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Nagari.

- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Wali Nagari menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Wali Nagari memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari

menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Wali Nagari mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Wali Nagari menyampaikan perubahan Peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Wali Nagari bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Nagari berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Wali Nagari memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga

- penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kesatu;
- b. Dana Desa untuk BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Wali Nagari menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kedua belas untuk Nagari berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Wali Nagari tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, Wali Nagari menyampaikan perubahan Peraturan Wali Nagari dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Wali Nagari bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Nagari.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Nagari melalui Badan Usaha Milik Nagari.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan Nagari Digital, Nagari Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dari hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Dana Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.

- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dan melaksanakan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4).
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Nagari bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Dana Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

- (7) Pembayaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a dan pasal 18 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Dana Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya diNagari.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari menetapkan peraturan Wali Nagari tentang tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 23

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.

Pasal 24

- (1) Wali Nagari bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

BAB V
PEMANTAUAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKN; dan/ atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa Dana Desa di RKN.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 26

- (1) Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Nagari, berupa:
 - a. Wali Nagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Wali

- Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan Surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait atas permasalahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Nagari berstatus Desa Mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk tahun anggaran berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 27

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKN.

- (2) Nagari yang dihentikan penyaluran Dana Desa berdasarkan surat dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan

surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Dana Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/ atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah nagari khusus/ musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk
- (5) Bupati menandai Nagari yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan

pada tahap II Tahun Anggaran 2022.

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Nagari khusus /musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Nagari khusus /musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Wali Nagari yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku KUASA PENGGUNA ANGGARAN Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara Bupati dan Wali Nagari dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KUASA PENGGUNA ANGGARAN Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam Berita Acara

Rekonsiliasi.

- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI PASAMAN BARAT,




YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 27 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,




YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 JANUARI 2021

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA
1	AIA BANGIH	801,576,000	-	288,153,000	2,461,155,000	3,550,884,000
2	UJUNG GADING	801,576,000	-	288,153,000	3,109,262,000	4,198,991,000
3	LINGKUANG AUA	801,576,000	-	-	1,512,524,000	2,314,100,000
4	AUA KUNIAN	801,576,000	-	-	1,360,970,000	2,162,546,000
5	AIA GADANG	801,576,000	-	-	1,108,785,000	1,910,361,000
6	KAJAI	801,576,000	-	-	1,727,478,000	2,529,054,000
7	TALU	721,575,000	-	-	1,147,392,000	1,868,967,000
8	SINURUIK	721,575,000	-	-	1,523,121,000	2,244,696,000
9	KINALI	801,576,000	-	-	3,614,548,000	4,416,124,000
10	KATIAGAN	641,574,000	-	-	1,179,961,000	1,821,535,000
11	MUARO KIAWAI	801,576,000	-	-	1,192,697,000	1,994,273,000
12	RABI JONGGOR	801,576,000	-	-	1,863,614,000	2,665,190,000
13	BATAHAN	801,576,000	-	-	1,993,971,000	2,795,547,000
14	DESA BARU	721,575,000	-	-	931,649,000	1,653,224,000
15	PARIT	801,576,000	-	-	2,793,169,000	3,594,745,000
16	SUNGAI AUA	801,576,000	-	-	2,553,524,000	3,355,100,000
17	KOTO BARU	801,576,000	-	-	1,521,335,000	2,322,911,000
18	KAPA	801,576,000	-	-	1,289,775,000	2,091,351,000
19	SASAK	801,576,000	-	-	1,703,470,000	2,505,046,000
TOTAL		14,829,939,000	-	576,306,000	34,588,400,000	49,994,645,000

Ditetapkan di: Simpang Empat
Pada tanggal 27 Januari 2021

BUPATI PASAMAN BARAT


YULIANTO